



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Herwanto Bin Wahyono
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Tegal No. 10 LK I RT/RW 001/001, Desa Way Dadi Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Eko Herwanto Bin Wahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagaian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja Pencarian Atau Upah Untuk Itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur (tepatnya di rumah Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Dan Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Upah Untuk Itu dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas antara Terdakwa dengan PT. BUMEN REDJA ABADI Nomor: 002/BRA/HRGA-LMP/PKHLV/2022 tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa sejak tanggal 01 Juni 2022 bekerja di PT. BUMEN REDJA ABADI selaku *sales freelance* dengan upah dalam bentuk uang transportasi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana gaji tersebut diberikan oleh PT. BUMEN REDJA ABADI ke Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO apabila Terdakwa diberikan pelaksanaan tugas kerja di lokasi dan pada hari yang ditentukan oleh PT. BUMEN REDJA ABADI;
- Bermula pada Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR mengenal Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO yang merupakan *Sales Freelance* PT. BUMEN REDJA ABADI dari *social media facebook* dan melihat postingan Terdakwa di *social media facebook*, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truk canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR menghubungi Terdakwa jika Saksi AMIN SUHENDAR berminat untuk membeli 2 (dua) unit truk tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi AMIN SUHENDAR di kediaman Saksi AMIN SUHENDAR yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi AMIN SUHENDAR melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truk canter tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi AMIN SUHENDAR sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan. Selanjutnya hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi ke kediaman Saksi AMIN SUHENDAR untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truk tersebut. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi AMIN SUHENDAR untuk pembuatan bak pada truk yang akan di beli oleh Saksi AMIN SUHENDAR tersebut, dan terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi AMIN SUHENDAR dimana kesepakatan tersebut Saksi AMIN SUHENDAR menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truk tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa di transfer melalui BRI Mobile oleh Saksi AMIN SUHENDAR ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. EKO HERWANTO, dimana nilai uang yang di transfer Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi AMIN SUHENDAR memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truk tersebut sehingga total uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR terhadap Terdakwa EKO HERWANTO tersebut sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang penitipan dari Saksi AMIN SUHENDAR untuk pembelian 2 (dua) truk tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali penitipan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi AMIN SUHENDAR menitipkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp.93.000.000 (sembilan puluh tiga juta) untuk pembelian 2 (dua) unit truk tersebut, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR dihubungi oleh pihak Saksi EDWIN MIRZA Bin (Alm) EDI HUMAIDI (merupakan supervisi dari PT. BUMEN REDJA ABADI) untuk melakukan survey atas pembelian 2 (dua) unit truk tersebut, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR menanyakan kepada Saksi EDWIN MIRZA perihal apakah uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa dengan total Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk cicilan pembelian 2 (dua) unit truk dan pembuatan bak truk tersebut sudah diterima oleh pihak PT BUMEN REDJA ABADI, kemudian Saksi EDWIN MIRZA memberikan kabar kepada Saksi AMIN SUHENDAR jika uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa senilai Rp. 93.000.000 juta tersebut sama sekali belum juga diterima oleh pihak PT. BUMEN REDJA ABADI, mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi EDWIN MIRZA melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa tersebut memang benar bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa belum di setorkan kepada pihak PT. BUMEN REDJA ABADI, melainkan uang milik Saksi AMIN SUHENDAR senilai Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi AMIN SUHENDAR dan Saksi EDWIN MIRZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waway Karya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur (tepatnya di rumah Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR mengenal Terdakwa EKO HERWANTO Bin WAHYONO yang merupakan *Sales Freelance* PT. BUMEN REDJA ABADI dari *social media facebook* dan melihat postingan Terdakwa di *social media facebook*, jika Terdakwa memasang iklan yaitu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truk canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR menghubungi Terdakwa jika Saksi AMIN SUHENDAR berminat untuk membeli 2 (dua) unit truk tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi AMIN SUHENDAR di kediaman Saksi AMIN SUHENDAR yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi AMIN SUHENDAR melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truk canter tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi AMIN SUHENDAR sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan. Selanjutnya hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi ke kediaman Saksi AMIN SUHENDAR untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truk tersebut. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi AMIN SUHENDAR untuk pembuatan bak pada truk yang akan di beli oleh Saksi AMIN SUHENDAR tersebut, dan terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi AMIN SUHENDAR dimana kesepakatan tersebut Saksi AMIN SUHENDAR menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truk tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa di transfer melalui BRI Mobile oleh Saksi AMIN SUHENDAR ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. EKO HERWANTO, dimana nilai uang yang di transfer Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi AMIN SUHENDAR memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truk tersebut sehingga total uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR terhadap Terdakwa EKO HERWANTO tersebut sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang penitipan dari Saksi AMIN SUHENDAR untuk pembelian 2 (dua) truk tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali penitipan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi AMIN SUHENDAR menitipkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp.93.000.000 (sembilan puluh tiga juta) untuk pembelian 2 (dua) unit truk tersebut, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR dihubungi oleh pihak Saksi EDWIN MIRZA Bin (Alm) EDI HUMAIDI (merupakan supervisi dari PT. BUMEN REDJA ABADI) untuk melakukan survey atas pembelian 2 (dua) unit truk tersebut, kemudian Saksi AMIN SUHENDAR menanyakan kepada Saksi EDWIN MIRZA perihal apakah uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa dengan total Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk cicilan pembelian 2 (dua) unit truk dan pembuatan bak truk tersebut sudah diterima oleh pihak PT BUMEN REDJA ABADI, kemudian Saksi EDWIN MIRZA memberikan kabar kepada Saksi AMIN SUHENDAR jika uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa senilai Rp. 93.000.000 juta tersebut sama sekali belum juga diterima oleh pihak PT. BUMEN REDJA ABADI, mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi EDWIN MIRZA melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa tersebut memang benar bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi AMIN SUHENDAR kepada Terdakwa belum di setorkan kepada pihak PT. BUMEN REDJA ABADI, melainkan uang milik Saksi AMIN SUHENDAR senilai Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi AMIN SUHENDAR dan Saksi EDWIN MIRZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waway Karya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AMIN SUHENDAR Bin AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Amin Suhendar Bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Korban telah menyerahkan uang muka pembelian dua unit mobil truck

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp93.000.000,00 kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi Korban melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truck canter tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan;

- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi Korban untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truck tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk pembuatan bak pada truck yang akan di beli oleh Saksi Korban tersebut hingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana kesepakatan tersebut Saksi Korban menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truck tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan Saksi Korban kepada Terdakwa ditransfer melalui BRI Mobile ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. Eko Herwanto, dimana nilai uang yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truck tersebut sehingga total uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban untuk pembelian 2 (dua) truck tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut sudah disetor kepada PT. Bumen Redja Abadi;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah mengkonfirmasi kepada PT. Bumen Redja Abadi namun saat itu pimpinan PT. Bumen Redja Abadi menjelaskan bahwa belum ada uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck atas nama Saksi Korban yang masuk hanya saat itu Terdakwa pernah mendaftarkan nama Saksi Korban untuk membeli dua unit kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat itu setelah Saksi Korban mengetahui kalau uang yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian dua unit mobil truck tidak disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung mencari Terdakwa namun pada saat itu belum sempat ketemu dengan Terdakwa Saksi Korban sudah mendapat telpon dari pimpinan PT. Bumen Redja Abadi bahwasannya Terdakwa sudah di Polsek Waway Karya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo sehingga Saksi Korban tertarik dan ingin membelinya;
- Bahwa setelah Saksi Korban diberi tahu kalau uang muka pembelian 2 (dua) unit mobil truck belum masuk ke kantor PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uangnya belum disetor ke PT. Bumen Redja Abadi dan uangnya sudah habis digunakan bermain judi online;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berkoordinasi dengan pihak Dealer yaitu dengan bapak Edwin Mirza kalau uang muka yang Saksi Korban setor melalui Terdakwa sudah habis dipakai bermain judi dan keperluan sehari-hari maka Saksi Korban disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Waway Karya;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sebelumnya sudah pernah datang ke rumah Saksi Korban dan meminta kepada Saksi Korban untuk mencabut perkara namun saat itu Saksi Korban meminta kepada keluarga Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban walaupun tidak seluruhnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dari pihak keluarga sampai saat ini belum ada yang menemui Saksi Korban kembali;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp93.000.000,00 (semilan puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Lembar kwitansi adalah bukti saksi korban mentrasfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA, sedangkan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi Rodiyah Binti Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rodiyah merupakan isteri dari Saksi Korban yang mengetahui peristiwa Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sebesar Rp93.000.000,00 (semilan puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Korban telah menyerahkan uang muka pembelian dua unit mobil truck sebesar Rp93.000.000,00 kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi Korban melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truck canter tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi Korban untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truck tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk pembuatan bak pada truck yang akan di beli oleh Saksi Korban tersebut hingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana kesepakatan tersebut Saksi Korban menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truck tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan Saksi Korban kepada Terdakwa ditransfer melalui BRI Mobile ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. Eko Herwanto, dimana nilai uang yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truck tersebut sehingga total uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban untuk pembelian 2 (dua) truck tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut sudah disetor kepada PT. Bumen Redja Abadi;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah mengkonfirmasi kepada PT. Bumen Redja Abadi namun saat itu pimpinan PT. Bumen Redja Abadi menjelaskan bahwa belum ada uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck atas nama Saksi Korban yang masuk hanya saat itu Terdakwa pernah mendaftarkan nama Saksi Korban untuk membeli dua unit kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat itu setelah Saksi Korban mengetahui kalau uang yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian dua unit mobil truck tidak disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung mencari Terdakwa namun pada saat itu belum sempat ketemu dengan Terdakwa Saksi Korban sudah mendapat telpon dari pimpinan PT. Bumen Redja Abadi bahwasannya Terdakwa sudah di Polsek Waway Karya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo sehingga Saksi Korban tertarik dan ingin membelinya;
- Bahwa setelah Saksi Korban diberi tahu kalau uang muka pembelian 2 (dua) unit mobil truck belum masuk ke kantor PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uangnya belum disetor ke PT. Bumen Redja Abadi dan uangnya sudah habis digunakan bermain judi online;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berkoordinasi dengan pihak Dealer yaitu dengan bapak Edwin Mirza kalau uang muka yang Saksi Korban setor melalui Terdakwa sudah habis dipakai bermain judi dan keperluan sehari-hari maka Saksi Korban disarankan untuk melaporkan kejadiannya ini ke Polsek Waway Karya;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sebelumnya sudah pernah datang ke rumah Saksi Korban dan meminta kepada Saksi Korban untuk mencabut perkara namun saat itu Saksi Korban meminta kepada keluarga Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban walaupun tidak seluruhnya namun dari pihak keluarga sampai saat ini belum ada yang menemui Saksi Korban kembali;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Lembar kwitansi adalah bukti saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA, sedangkan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Dadeng Bin Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Korban telah menyerahkan uang muka pembelian dua unit mobil truck sebesar Rp93.000.000,00 kepada Terdakwa di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah antara terdakwa dengan saksi korban sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta uang muka kemudian saksi korban menitipkan uang muka tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi untuk uang muka pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut dan setiap saksi korban menyerahkan uang muka melalui terdakwa dengan jumlah total uang yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) setelah kurang lebih 1 (satu) bulan pada saat hendak dilakukan survei saat itu saksi korban mendapat telepon oleh saudara Erwin Mirza selaku supervisor sekaligus atasan langsung dari terdakwa yang mengatakan bahwa uang saksi korban belum ada yang masuk ke kantor PT. Bumen Redja Abadi;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban sangat terkejut dan langsung berkoordinasi dengan pihak Dealer dan saat itu pihak Dealer telah menanyakan kepada terdakwa langsung dan diakui oleh terdakwa kalau uang yang dititipkan kepada terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi online. Kemudian pihak dealer menyerankan kepada saksi korban untuk melaporkan terdakwa ke Polsek Waway Karya;
 - Bahwa Dadeng Bin Sukimin a mengetahui dan melihat saat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan saat saksi korban mentransfer uang ke rekening terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi Dadeng Bin Sukimin dengan saksi korban adalah Saksi Dadeng Bin Sukimin sebagai kakak ipar dari saksi korban;
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa maupun terdakwa sendiri belum pernah ada mengganti kerugian kepada saksi korban hingga saat ini;
 - Bahwa barang bukti 4 (empat) Lembar kwitansi adalah bukti saksi korban mentrasfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA, sedangkan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur tepatnya di rumah saksi korban.
- Bahwa Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi mendapatkan laporan dari Saksi Korban bahwa saksi korban telah menitipkan uang dengan total Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu sebagai sales Freelance PT Bumen Redja Abadi, dengan cara saksi korban menelepon Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi dan mengatakan kepada Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi bahwasannya saksi korban telah menyetorkan sejumlah uang melalui Terdakwa untuk uang muka pembelian 2 (dua) unit kendaraan, kemudian saat itu juga Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi langsung melakukan pengecekan ke PT. Bumen Redja Abadi ternyata konsumen atas nama Saksi Korban belum pernah menyetorkan uang muka ke perusahaan;
- Bahwa setelah Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi mendapatkan laporan dari saksi korban kemudian Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi langsung melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk mengklarifikasi tentang laporan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau uang muka atas nama saksi korban belum disetorkan ke perusahaan dan uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui kalau uang muka atas nama saksi korban tidak disetorkan ke perusahaan maka Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi langsung menghubungi saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi dengan terdakwa adalah saat itu terdakwa bekerja di PT Bumen Redja Abadi sebagai Sales freelance;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan kepada Saksi Edwin Mirza, SE Bin Edi Humaidi atau kepada PT Bumen Redja Abadi tentang adanya konsumen atas nama Saksi Korban yang telah menyetorkan uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan kepada PT Bumen Redja Abadi melalui terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami setelah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 13.00 Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tepatnya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi Korban melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truck canter tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi Korban untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truck tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk pembuatan bak pada truck yang akan di beli oleh Saksi Korban tersebut hingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana kesepakatan tersebut Saksi Korban menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truck tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan Saksi Korban kepada Terdakwa ditransfer melalui BRI Mobile ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. Eko Herwanto, dimana nilai uang yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Korban kembali memberikan uang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truck tersebut sehingga total uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban untuk pembelian 2 (dua) truck tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut sudah disetor kepada PT. Bumen Redja Abadi;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah mengkonfirmasi kepada PT. Bumen Redja Abadi namun saat itu pimpinan PT. Bumen Redja Abadi menjelaskan bahwa belum ada uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck atas nama Saksi Korban yang masuk hanya saat itu Terdakwa pernah mendaftarkan nama Saksi Korban untuk membeli dua unit kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat itu setelah Saksi Korban mengetahui kalau uang yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian dua unit mobil truck tidak disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung mencari Terdakwa namun pada saat itu belum sempat ketemu dengan Terdakwa Saksi Korban sudah mendapat telpon dari pimpinan PT. Bumen Redja Abadi bahwasannya Terdakwa sudah di Polsek Waway Karya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo sehingga Saksi Korban tertarik dan ingin membelinya;
- Bahwa setelah Saksi Korban diberi tahu kalau uang muka pembelian 2 (dua) unit mobil truck belum masuk ke kantor PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uangnya belum disetor ke PT. Bumen Redja Abadi dan uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan sendiri dan bermain judi online kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Edwin Mirza melaporkan kejadian ini ke Polsek Waway Karya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang titipan dari saksi korban untuk uang muka pembelian 2 (dua) unit kendaraan truk seluruhnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Bumen Redja Abadi atau dealer;
- Bahwa Terdakwa di PT. Bumen Redja Abadi tersebut bekerja sebagai sales freelance pada PT Bumen Redja Abadi tersebut sejak tanggal 01 Juni 2022 yang lalu dengan upah atau gaji dalam bentuk uang transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap kali Terdakwa mendapatkan tugas dari PT Bumen Redja Abadi;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan cara terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truk canter dengan berbagai macam promo di social media facebook;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertanggung jawab kepada pimpinan Terdakwa yang bernama Saksi Edwin Mirza;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Lembar kwitansi adalah bukti saksi korban mentrasfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di Bank BCA, sedangkan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Lembar kwitansi;
2. 1 (satu) Buah ATM Bank BCA;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 13.00 Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tepatnya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di PT. Bumen Redja Abadi tersebut bekerja sebagai sales freelance pada PT Bumen Redja Abadi tersebut sejak tanggal 01 Juni 2022 yang lalu dengan upah atau gaji dalam bentuk uang transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap kali Terdakwa mendapatkan tugas dari PT Bumen Redja Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi Korban melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truck canter tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan;
- Bahwa hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi Korban untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truck tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk pembuatan bak pada truck yang akan di beli oleh Saksi Korban tersebut hingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana kesepakatan tersebut Saksi Korban menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truck tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan Saksi Korban kepada Terdakwa ditransfer melalui BRI Mobile ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. Eko Herwanto, dimana nilai uang yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truck tersebut sehingga total uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban untuk pembelian 2 (dua) truck tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut sudah disetor kepada PT. Bumen Redja Abadi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah pernah mengkonfirmasi kepada PT. Bumen Redja Abadi namun saat itu pimpinan PT. Bumen Redja Abadi menjelaskan bahwa belum ada uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan truck atas nama Saksi Korban yang masuk hanya saat itu Terdakwa pernah mendaftarkan nama Saksi Korban untuk membeli dua unit kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat itu setelah Saksi Korban mengetahui kalau uang yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian dua unit mobil truck tidak disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung mencari Terdakwa namun pada saat itu belum sempat ketemu dengan Terdakwa Saksi Korban sudah mendapat telpon dari pimpinan PT. Bumen Redja Abadi bahwasannya Terdakwa sudah di Polsek Waway Karya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo sehingga Saksi Korban tertarik dan ingin membelinya;
- Bahwa setelah Saksi Korban diberi tahu kalau uang muka pembelian 2 (dua) unit mobil truck belum masuk ke kantor PT. Bumen Redja Abadi maka Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uangnya belum disetor ke PT. Bumen Redja Abadi dan uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan sendiri dan bermain judi online kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Edwin Mirza melaporkan kejadian ini ke Polsek Waway Karya;
- Bahwa uang titipan dari saksi korban untuk uang muka pembelian 2 (dua) unit kendaraan truk seluruhnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Bumen Redja Abadi atau dealer;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan cara terdakwa memasang iklan yaitu menjual berupa 2 (dua) unit kendaraan jenis truk canter dengan berbagai macam promo di social media facebook;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertanggung jawab kepada pimpinan Terdakwa yang bernama Saksi Edwin Mirza;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Lembar kwitansi adalah bukti saksi korban mentrasfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa di

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA, sedangkan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur dengan sengaja melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 13.00 Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tepatnya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur untuk membeli 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter karena Saksi Korban mengenal Terdakwa yang merupakan Sales Freelance PT. Bumen Redja Abadi dari social media facebook dan melihat postingan Terdakwa di social media facebook, jika Terdakwa memasang iklan yaitu menjual 2 (dua) unit kendaraan jenis truck canter dengan berbagai macam promo, kemudian Saksi Korban

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa karena Saksi Korban berminat untuk membeli 2 (dua) unit truck tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Marga Batin, Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan maksud Saksi Korban melakukan pembayaran sebagai tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit truck canter tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk uang persyaratan mengambil unit kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi dan mendatangi Saksi Korban untuk mengambil uang muka (DP) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) atas pembelian 2 (dua) unit truck tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menawarkan Saksi Korban untuk pembuatan bak pada truck yang akan di beli oleh Saksi Korban tersebut hingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana kesepakatan tersebut Saksi Korban menitipkan uang untuk pembuatan bak pada truck tersebut kepada Terdakwa yang mana uang yang dititipkan Saksi Korban kepada Terdakwa ditransfer melalui BRI Mobile ke rekening bank BCA dengan nomor rekening: 2941081802 An. Eko Herwanto, dimana nilai uang yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Korban kembali memberikan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer BRI Mobile sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk uang tambahan pembuatan bak truck tersebut sehingga total uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Dimana tiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban untuk pembelian 2 (dua) truck tersebut, Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kwitansi kecuali uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi Korban transfer kepada Terdakwa melalui rekening bank BCA pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sekalipun Saksi Korban telah menitipkan uang sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa selaku sales freelance pada PT Bumen Redja Abadi namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke PT. Bumen Redja Abadi dan uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan bermain judi online;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di PT. Bumen Redja Abadi tersebut bekerja sebagai sales freelance pada PT Bumen Redja Abadi tersebut sejak tanggal 01 Juni 2022 yang lalu dengan upah atau gaji dalam bentuk uang transport sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap kali Terdakwa mendapatkan tugas dari PT Bumen Redja Abadi;

Menimbang bahwa dengan adanya keadaan tersebut, Terdakwa yang merupakan sales freelance PT. Bumen Redja Abadi mempunyai kesempatan untuk menggunakan uang yang seharusnya menurut jabatannya harus disetor ke PT. Bumen Redja Abadi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum di persidangan maka kesengajaan melawan hukum Terdakwa dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang bertahap berulang kali menerima sejumlah uang dari Saksi Korban dalam waktu yang berbeda namun Terdakwa tidak pernah sekalipun menyetorkan uang tersebut kepada PT Bumi Redja Abadi justru uang tersebut sengaja dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya dan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban sekitar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Herwanto Bin Wahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Ratna Widianing Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)